



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBAK**

**NOMOR : 177.1/Kep. I -DPRD/2024**

**TENTANG**


**PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
LEBAK SEJAHTERA DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN  
MIKRO RANGKASBITUNG MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,**

- Menimbang** : a. bahwa Pj. Bupati Lebak telah menyampaikan surat Nomor : 180/2-Huk.setda/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Surat Pj. Bupati Lebak Nomor : 180/3-Huk.setda/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera Dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik




10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan, 9 (sembilan) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20157);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
  3. Surat Pj. Bupati Lebak Nomor : 180/2-Huk.setda/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  4. Surat Pj. Bupati Lebak Nomor : 180/3-Huk.setda/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera Dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung;
  5. Nota Penjelasan Bupati Lebak, Nota Penjelasan DPRD Kabupaten Lebak, Pendapat Bupati Lebak, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Jawaban Bupati Lebak, Laporan Panitia Khusus, Pendapat Akhir Bupati Lebak, Persetujuan dan Penetapan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera Dan



**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Februari 2024

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



NANA SUMARNA

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Gubernur Banten di Serang.

